LAPORAN NOTULA
Public-Private Dialogue on Beneficial Ownership and Transparency

Kamis, 13 Oktober 2022 – Pukul: 09.00 – 17.00

PENDAHULUAN

Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) sudah diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018. Adanya regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas *Beneficial Ownership* dalam penyelenggaraan usaha di Indonesia. Selain itu, aspek transparansi juga diperlukan guna mencegah tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi antar pihak mulai dari pemerintah sebagai regulator dan pengawas, perusahaan sebagai pelaksana, dan masyarakat sipil sebagai mitra.

PEMBAHASAN

Diskusi publik ini bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan regulasi dan kebijakan terkait *beneficial ownership;*
2. Mendiskusikan manfaat dan dampak yang dihasilkan dari *beneficial ownership;*
3. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil terkait isu *beneficial ownership*.

PEMBAHASAN

1. Sesi 1 dengan pembahasan "**Kebijakan dan Peraturan *Beneficial Ownership***" dibahas dengan susunan pembicara sebagai berikut:
    a. **Bapak Santun Maspari** selaku Direktur *Civil Law* dari Kementerian Hukum dan HAM memaparkan penjelasan sebagai berikut:
        - Menjelaskan definisi umum dari *beneficial ownership,* yaitu dapat disimpulkan sebagai orang/perseorangan yang dapat mengontrol jalannya sebuah korporasi dan berhak mendapatkan manfaat dari korporasi tersebut. BO biasanya terdapat dalam perseroan terbatas, koperasi, cv, firma, dan sebagainya yang tidak berbadan hukum.
        - Kepemilikan manfaat dalam suatu korporasi wajib disampaikan melalui 3 pihak, yaitu pendiri/pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh korporasi.
        - Data BO wajib diremajakan tiap 1 tahun sekali. Namun, jika ada perubahan di tengah tahun, maka perlu untuk dilaporkan secepatnya. Pengkinian data diwajibkan sebagai bentuk laporan kepada pemerintah. Data BO dapat digunakan sebagai data pendukung bagi beberapa instansi seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Badan Reserse Kriminal Polri.
        - Dari seluruh korporasi yang terdata baru 739.054 dari 2.447.608 yang mendaftaran data BO atau hanya 29,87%.

    b. **Mr. Francesco Checci** selaku *Anti-Corruption Adviser for Regional Office Southeast Asia and Pacific* memaparkan penjelasan sebagai berikut:
        - Kegunaan data BO untuk negara dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, konflik kepentingan, dan lainnya. Selain itu, bagi sektor privat, data BO dapat berguna untuk memperkuat pengambilan keputusan korporasi.
        - Regulasi atau standar internasional mengenai data BO yang terdapat dalam Uncac art 12 yang ditujukan untuk mendorong transparansi data BO dan FATF Reccomendation 24-25 yang mendorong kepastian dan

keakuratan data BO.
    - Pemaparan data perbandingan penentuan ambang batas determinasi BO di beberapa negara dimana Indonesia berada di angka 25% bersama dengan negara-negara lain seperti Brazil, Denmark, USA, dan UK.
    - Pengaruh penerapan sistem hukum *civil law* dan *common law* dalam dampaknya kepada BO. Negara *civil law* seperti Uruguay, Peru, dan Costarica menerapkan prinsip kepercayaan yang dapat dibentuk melalui pendaftaran BO. Sementara negara *common law* tidak menganggap prinsip kepercayaan memiliki keterikatan hukum namun aset yang dimiliki atas dasar kepercayaan tidak membutuhkan BO.
    - Verifikasi data BO dapat di negara-negara seperti Indonesia, Lebanon, Slovakia, dan Uruguay dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pengacara, auditor, konsultan, notaris, dan sebagainya. Namun, diperlukan juga pengawasan oleh publik untuk memperkuat verifikasi dan transparansi data BO.
  c. **Bapak Yunus Husein** selaku Mantan Kepala PPATK yang menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
    - Urgensi dari pengaturan BO yang meliputi antisipasi terhadap tindak pidana pencucian uang akibat adanya beberapa faktor seperti disembunyikannya data struktur pengurus korporasi, penyalahgunaan wewenang korporasi, dan sebagainya.
    - Standar internasional pengaturan BO yang terdapat dalam FATF Reccomendation 24 dan 25 yang menekankan definisi dan informasi umum mengenai BO, pembaharuan serta publikasi data BO. *G20 Principle* yang menekankan identifikasi dan mitigasi resiko, akurasi data BO, hingga aksesibilitas BO.
    - Penjelasan mengenai rezim transparansi BO yang didasarkan kepada Perpres 13/2018 yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi, verifikasi, pelaporan, pengkinian, pentausahaan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama.
    - Beberapa catatan evaluasi terhadap implementasi Perpres 13/2018 adalah tingkat kepatuhan yang rendah hanya berada di angka kurang dari 30%, kurangnya efektivitas pelaporan data BO, kurangnya kerjasama dari perusahaan tidak hanya secara administratif namun juga secara substansial, pengawasan terhadap ketidakpatuhan yang perlu diperketat, dan perlunya mekanisme pasar untuk menegakkan aturan.
  d. **Diskusi sesi 1** yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    - Perlunya kerjasama antar pihak guna menegakkan aturan dan standar dari BO untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari data BO. Selain itu, perlu juga keserasian antara jalannya bisnis oleh korporasi dengan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku.
    - BO berlaku juga untuk badan usaha tetap yang pada dasarnya berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang sesuai dengan yang diatur melalui Perpres 13/2018.
    - Prinsip *ease of doing business* harus diperhatikan, namun bukan berarti menghalalkan setiap cara untuk memudahkan jalannya bisnis. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas data, khususnya data BO guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau pendanaan tindak kejahatan lainnya.

2. Sesi 2 dengan pembahasan "**Informasi *Beneficial Ownership* Untuk Pemerintah, Bisnis, dan Masyarakat**" dibahas dengan susunan pembicara sebagai berikut:
  a. **Bapak Stevanus Alexander Sianturi** selaku Forensic and Integrity Services Partner EY Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut:
    - Manfaat dari terbukanya data BO adalah untuk mencegah adanya

fraud/kecurangan, mendeteksi TPPU, dan pendanaan terorisme, selain itu juga akan mempermudah *due dilligence* untuk pihak ketiga;
- Kondisi saat ini mengenai transparansi BO: 1) Kepatuhan dalam BO masih stagnan; 2) Keefektifan dari transparansi BO menurun dari tahun 2021; 3) Di Asia Timur dan Asia Pasifik transparansi BO sangat lemah efektivitasnya
- Tantangan dalam penerapan transparansi BO: 1) Rendahnya kemauan korporasi untuk bisa transparan (karena kurangnya pemahaman mengenai BO dan ultimate BO); 2) Kurangnya standardisasi terkait metode pengumpulan data dan tidak berkualitasnya data BO yang tersedia; 3) Progres yang lamban dari pemangku kepentingan; 4) Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi lokal perlindungan data; 5) Data BO yang teridentifikasi dalam negara yang terkualifikasi sebagai *"tax heaven*"
- Isu BO pertama muncul di B20 Australia di tahun 2014, B20 Indonesia menerapkan KPI, Semua rekomendasi yang dipublish oleh B20 *Integrity Compliance Task Force* dilengkapi dengan KPI dimana KPI diambi dari hasil riset *Open Ownership*;

b. **Bapak Agus Cahyono Ari** selaku Head of Data and Information Technology Centre Kementerian ESDM menjelaskan paparan sebagai berikut:
- KemenESDM sudah melanjutkan apa yang diatur dalam Perpres 13/2018 dan dipertegas melalui Peraturan ESDM
- Cara untuk memastikan data BO terus terupdate dilakukan dengan cara kewajiban untuk meregister kepada KemenESDM di setiap perubahan saham dan perubahan yang lain, jika ada urusan dari korporasi yang meminta surat dari Menteri ESDM diharuskan melampirkan siapa BOnya;
- Platform BO KemenESDM sudah terintegrasi dengan AHU, data BO dari AHU diambil dan diintegrasikan dengan OSS yang basis regulasinya ada pada Kepmen ESDM 243K/MEM/08/2019;
- Beberapa perusahaan terkadang belum terdeteksi siapa ultimate BO nya dan terkadang ultimate BO baru terlihat saat adanya forensik;
- Untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) diharuskan untuk melaporkan informasi pajak di negaranya;
- Tantangan untuk memperkuat data BO terletak pada 1) Tingkat kepatuhan; 2) Pada tahap verifikasi dan validasi data;
- Statistik pendaftaran BO pada sektor-sektor di ESD: migas sebanyak 2332 BO, minerba sebanyak 3199 BO, ketenagalistrikan sebanyak 329 BO;

c. **Bapak Aulia Taufani** selaku perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan pemaparan sebagai berikut:
- Indonesia sebagai negara *civil law* mengenal konsep register title dimana siapa yang namanya tercatat dialah yang menjadi pemiliknya, hal ini juga diperkuat dengan UU Penanaman Modal. Oleh karenanya Indonesia tidak mengenal nominee hal ini untuk mencegah penyelundupan hukum terhadap daftar negatif investasi karena pihak asing sudah ditentukan berapa persen thresholdnya;
- Pendaftaran BO secara mandatori telah dimulai sejak Februari 2020 dan jalur pendaftarannya bisa lewat jalur pendirian korporasi dan jalur perubahan;
- Tantangan yang ada sekarang bagaimana menentukan nama-nama yang sudah ada di akta dan yang belum ada di akta hal ini akan berkaitan dengan bagaimana menentukan *ultimate BO;*
- Untuk mengidentifikasi BO dapat dilihat dari kemampuan mempengaruhi bukan dari sekedar kemampuan ekonomi karena logikanya ormas dan yayasan pun juga diminta untuk declare BO padahal keduanya merupakan

non-profit. Jika nama BO ada di anggaran dasar maka disebut legal owner sedangkan jika tidak masuk di dalamnya akan masuk ke dalam kategori e dalam Perpres 13/2018 yakni yang dapat memberikan kemampuan tanpa menjadi bagian;
    - Dalam praktiknya biasanya yang dijadikan BO adalah CEO, untuk mengetahui siapa BO dari suatu perusahaan perlu juga ada statement dari direksi dan kewajiban manajemen untuk memberi statement siapa BOnya;
  d. **Ibu Mouna Wasef** selaku perwakilan dari Publish What You Pay memberikan penjelasan sebagai berikut:
    - BO merupakan orang yang diuntungkan oleh aktivitas perusahaan atau dapat mengontrol kegiatan perusahaan (people who always sit at the top of the chain), tidak pernah berupa korporasi atau identitas legal lain seperti nominee/proxy;
    - Mengapa BO penting untuk publik? Karena data BO merupakan data dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk memonitoring di lapangan dan apabila data BO tidak dibuka maka akan berpotensi untuk mempersempit ruang gerak investigasi kasus.
  e. Sesi diskusi dan tanya jawab menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    - Plan yang harus dilakukan Indonesia untuk menignkatkan transparansi BO ialah perlu adanya sanksi sehingga regulator menekankan adanya sesuatu yang diwajibkan dengan ancaman sanksi.
3. Sesi 3 dengan pembahasan "***Beneficial Ownerhsip Information, Identification, and Verification***" dibahas dengan susunan pembicara sebagai berikut:
  a. **Mr. Charles Richiardi** selaku perwakilan dari Illicit Finance Policy Expert dari UK Embassy Singapore memberikan pemaparan sebagai berikut:
    - Mengapa data BO perlu dikumpulkan salah satunya adalah untuk kepentingan investigasi perkara untuk kemudahan para aparat penegak hukum sehingga tidak ada lagi alasan untuk APH tidak menindak suatu kasus hukum tersebut;
    - Selain itu perlu diperhatikan juga keseimbangannya dengan bagaimana kita bisa menjaga *ease of doing business;*
  b. **Ibu Siti Juliantari** selaku perwakilan dari Indonesia Corruption Watch memberikan paparan sebagai berikut:
    - Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) data BO bisa berfungsi untuk mengidentifikasi dan melihat potensi atau kecurangan dari PBJ;
    - Proses PBJ dan akses data di setiap prosesnya dapat dilihat sebagai berikut: 1) Perencanaan (lewat situs sirup); 2) Pemilihan (LPSE memiliki sistem Inaproc); 3) Penetapan pemenang (LPSE lewat sistem Inaproc); 4) Proses berkontrak (tidak ada publikasi); 4) Implementasi (tidak ada publikasi);
    - ICW mengembangkan opentender.net yang menginformasikan potensi kecurangan dalam PBJ yang menggunakan 7 indikator antara lain kompetensi pasar, kesempatan pasar, efisiensi internal, dan manfaat nilai uang;
    - Belum ada standar data publikasi open contracting dari LKPP;
    - Data BO dibutuhkan dalam PBJ dikarenakan 1) Membantu verifikasi kualifikasi pelaku usaha; 2) Mendorong kompetisi dan partisipasi dalam pasar PBJ (data BO bisa membantu menganilisis tingkat konsentrasi dan kompetensi kesemaptan pasar), contohnya ketika data BO dibuka dan terlihat bahwa beberapa korporasi berhubungan dan memiliki relasi hanya ke 1 orang saja; 3) Membantu identifikasi potensi kecurangan maupun korupsi; 4) Menunjukkan potensik konflik kepentingan; 5) Menunjukkan potensi terjaidnya persekongkolan; 6) Mempermudah identifikasi perusahaan yang diblacklist dengan perusahaan lainnya yang memiliki kepemilikan yang sama; 7) Membuka kesempatan untuk masayrakat bisa

melakukan verifikasi dan mengawasi.

c. **Mr. Thom Townsend** selaku Executive Director dari Open Ownership menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
    - Perlu diperhatikan bagaimaan menghadirkan good quality data dalam struktur pemerintahan Indoensia agar data yang ada bisa digunakan dan bernilai;
    - Masalah verifikasi memang menjadi tantangan di banyak negara jangan lupa juga untuk sebelumnya memastikan bahwa data yang teregister merupakan data yang berkualitas;
    - Dalam mempublikasi data BO perlu diperhatikan mengenai open data standar seperti dapat terbaca oleh sistem, terstruktur dengan baik, dan sebagainya.

d. **Mr. Anga Timisilna** selaku perwakilan dari UNDP Global Anticorruption Advisor menyampaikan paparan sebagai berikut:
    - Identifikasi BO masih mengalami kesulitan di beberapa negara Asia Pasifik karena definisi yang berbeda-beda
    - Belum ada standardisasi data dalam mengumpulkan data supaya data BO bisa berkualitas, kualitas data BO juga bergantung pada verifikasi data;
    - Ada beberapa best practices seperti dalam FATF yang memakai multiple approach dalam mengidentifikasi siapa BO dari suatu perusahaan

e. **Bapak Aryanto** selaku perwakilan dari PWYP memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari acara diskusi ini dengan poin-poin sebagai berikut:
    - Rekomendasi untuk pemerintah: 1) Harmonisasi kerja sama antar K/L termasuk notaris, yayasan, dan abdan hukum untuk memutakhirkan data BO; 2) Meregulasi ultimate BO; 3) Menjalankan monitoring evaluasi terhadap pelaporan dan pemutakhiran data yang terverifikasi oleh pemerintah dengan biaya dan akses yang murah; 4) Perlu menegakkan aturan untuk professional enables dalam deklarasi know your client; 5) BO dibutuhkan untuk mengetahui perpindahan aliran keuangan untuk mendeteksi illicit money flow;
    - Rekomendasi untuk pelaku usaha: 1) Membuat mekanisme identifikasi BO di perusahaan; 2) Transparansi BO diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong iklim antikorupsi; 3) Mencegah penggelapan pajak dan memperkuat sistem pelpaoran whistleblower;
    - Rekomendasi untuk masyarakat sipil: 1) Mengawal dan membantu pemerintah dalam transparansi BO; 2) Menjalankan pengawasan dalam verifikasi data BO.

KESIMPULAN

Tantangan dalam pengumpulan data BO terletak pada belum adanya standardisasi data secara global yang menetapkan data BO seperti apa yang harus diumumkan, selain itu dalam proses verifikasi juga masih terasa sulit dirasakan di berbagai negara. Dalam mengidentifikasi siapa BO dari suatu perusahaan bisa menggunakan indikator siapa yang paling memiliki pengaruh dibandingkan siapa yang paling diuntungkan secaara ekonomis. Diskusi ini juga membeirkan beberapa rekomendasi baik untuk masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk iklim usaha yang lebih kondusif.

DOKUMENTASI